



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif sehingga bisa mewujudkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang baik dan berkualitas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 65/HK.03.1-SD/21/Sek-Prov/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Pendamping;
 4. Tim Quick Wins.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins meliputi :

1. Inspektor bertugas :

- a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
- c) Melakukan panel;
- d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor bertugas :

- a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
- c) Melakukan panel bersama inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Tanjungpinang melalui Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 15/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/II/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ASWIN NASUTION	Ketua KPU	Tim Pengarah
2.	Hj. SUSANTY	Anggota KPU	
3.	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	Anggota KPU	
4.	MUHAMMAD YUSUF HM	Anggota KPU	
5.	ANDRI YUDI	Anggota KPU	
6.	ABDUL BASYID	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
7.	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Manajemen Perubahan
8.	ERNY SIMATUPANG	Kasubbag Hukum	Anggota Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
9.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota Tim Penguatan Kelembagaan
10.	CUCU ATYAMUNA	Penghubung Antar Lembaga	Anggota Tim Penguat Tata Laksana
11.	AGUS ARDANA RAMDHANY	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Anggota Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
12	UMI FAJRI RAMADANTI	Penganalisis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian	Anggota Tim Penguatan Pengawasan
13	LILIS HANDAYANI	Penginventaris Barang dan ATK	Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

14	TRI SAPARDI	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
----	-------------	----------------------------------	---

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,

Erny Doria Shofia

